WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TELAGA PUNGGUR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TELAGA PUNGGUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembungan Akhir (TPA) Telaga Punggur, berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola Tempat Pembungan Akhir Telaga Punggur.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tempat Pembungan Akhir (TPA) Telaga Punggur pada Dinas Lingungan Hidup Kota Batam.
11. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang terletak di Telaga Punggur dengan luas lahan 46,8 hektar, dimana tempat tersebut untuk memroses seluruh sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah industri non B3 yang ada di Kota Batam dengan cara pendorongan, penimbunan dengan tanah, pemilahan dan pengomposan sampah organik.
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

a. Kepala;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 6

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;

b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan TPA Telaga Punggur tahunan pada Dinas;

c. melaksanakan pemeliharaan TPA Telaga Punggur yang meliputi bangunan, prasarana, sarana TPA Telaga Punggur;

d. melaksanakan strategi pembuangan, penimbunan dan pemilahan sampah serta pengomposan sampah organik di TPA Telaga Punggur;

e. melaksanakan proses administrasi pembuangan sampah yang meliputi pemeriksaan jenis sampah, penimbangan, perekapan tonase,

memberikan izin pembuangan sampah, menetapkan hak dan kewajiban serta tata tertib pembuangan sampah dan mencabut izin pembuangan sampah;

f. melaksanakan pemungutan uang retribusi dan pemungutan lainnya sesuai ketentuan aturan, yang meliputi pemungutan atas pembuangan sampah, pemusnahan sampah dan barang ekonomis yang keluar dari TPA Telaga Punggur;

g. melaksanakan penyetoran hasil kegiatan pemungutan retribusi TPA Telaga Punggur ke kas Daerah;

h. melaksanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;

i. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;

j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan TPA Telaga Punggur;

k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan TPA Telaga Punggur;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan TPA Telaga Punggur;

m. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan TPA Telaga Punggur;

n. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup Pengelolaan TPA Telaga Punggur;

o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan TPA Telaga Punggur;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan TPA Telaga Punggur;

q. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan TPA Telaga Punggur;

r. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;

b. membantu membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengawasan TPA Telaga Punggur tahunan pada Dinas;

c. membantu melaksanakan pemeliharaan TPA Telaga Punggur yang meliputi bangunan, prasarana, sarana TPA Telaga Punggur;

d. membantu melaksanakan strategi pembuangan, penimbunan dan pemilahan sampah serta pengomposan sampah organik di TPA Telaga Punggur;

e. membantu melaksanakan proses administrasi pembuangan sampah yang meliputi pemeriksaan jenis sampah, penimbangan, perekapan tonase, memberikan izin pembuangan sampah, menetapkan hak dan kewajiban serta tata tertib pembuangan sampah dan mencabut izin pembuangan sampah;

f. membantu melaksanakan pemungutan uang retribusi dan pemungutan lainnya sesuai ketentuan aturan, yang meliputi pemungutan atas pembuangan sampah, pemusnahan sampah dan barang ekonomis yang keluar dari TPA Telaga Punggur;

g. membantu melaksanakan penyetoran hasil kegiatan pemungutan retribusi TPA Telaga Punggur ke kas Daerah;

h. membantu membantu melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis UPTD;

i. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup Pengelolaan TPA;

j. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan TPA;

k. membantu melaksanakan tugas administratif dalam lingkup penerimaan dan penyetoran uang retribusi pembuangan sampah ke kas daerah;

l. membantu melaksanakan tugas teknis oeprasional dalam lingkup evaluasi, data dan informasi hasil kegiatan teknis penunjang TPA Telaga Punggur;

m. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan

n. membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya lingkup bidang ketatausahaan TPA Telaga Punggur.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup TPA Telaga Punggur.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan TPA Telaga Punggur.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;

b. melaksanakan pencatatan, pendataan, informasi terkait tugas dan fungsi teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;

c. melaksanakan tindakan-tindakan tugas dan fungsi teknis seperti pengendalian dalam bentuk memberikan peringatan dan tindakan pencabutan sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A.
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab meimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 604

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TELAGA PUNGGUR PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

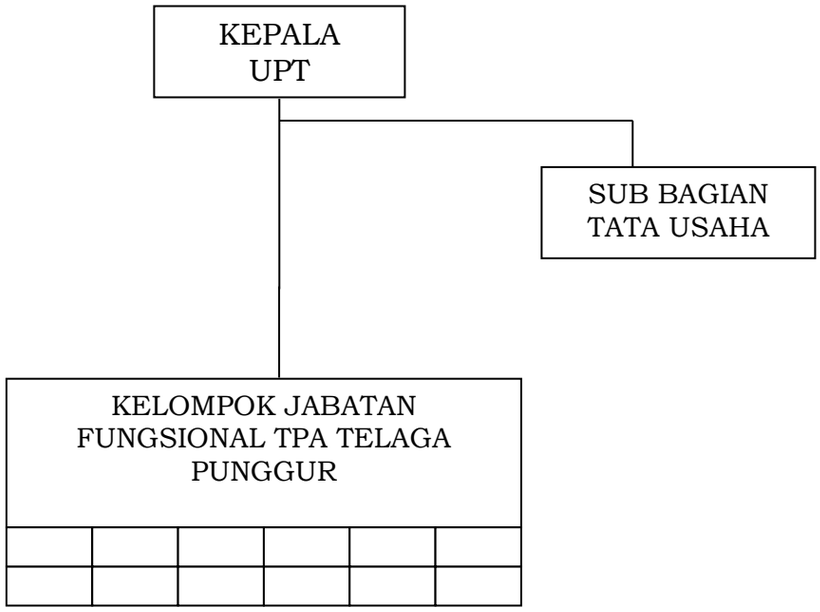

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI